



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah anugerah yang harus dijaga dengan baik oleh masing-masing pasangan,¹ sehingga menjadi keluarga sakinah, jika keluarga harmonis dan damai maka akan tercipta generasi dan tatanan sosial yang lebih baik, karena setiap rumah tangga akan mengatur kehidupan dengan sama baiknya.

Pernikahan Dini ialah suatu ikatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki di saat usianya masih muda yang terikat oleh sebuah hubungan pernikahan.² Menurut hasil penelitian faktor yang dominan terjadinya pernikahan dini adalah anak di luar nikah, faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor pribadi dan faktor media sosial. Karena faktor-faktor tersebut, maka terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat umum sangat umum terjadi secara sosial.³ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 15 (1) mengatur usia seseorang

¹.Muhammad Rafi, "Tujuan Pernikahan Menurut Al-Quran", <https://tafsiralquran.id/surah-ar-rum-30-ayat-21-3-tujuan-pernikahan-menurut-al-quran/>, diakses pada 23 Oktober 2023.

² Irne W. Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Unsrat*, Vol. 05, No. 02 (April 2015), 270.

³ Riani Shr, "5 Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini, Media Masa pun Berpengaruh", <https://www.idntimes.com/life/inspiration/indriani-s-1/faktor-penyebab-pernikahan-usia-dini-c1c2?page=all>, diakses pada 20 November 2023.



untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.⁴

⁴ Fitri Yanni Dewi Siregar, Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari hukum perspektif hukum islam”, *Journal Of Islamic Law*, Vol. 05, No. 01 (Januari 2021), 6.

Mengenai batasan usia menikah UU Perkawinan mengacu pada Pasal 7 (1) tahun 1974, yang kemudian direvisi menjadi UU Perkawinan No.16 Tahun 2019. Jadi dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan Hadits yang menyebutkan berapa umur dalam perkawinan. Hal ini kemudian menyebabkan ulama menawarkan interpretasi (penafsiran) yang berbeda tentang batas usia menikah.⁵

Akibat pernikahan dini tersebut yang diantaranya adalah gangguan kesehatan, resiko kematian ibu dan bayi, pernikahan yang tidak harmonis, perekonomian yang tidak stabil, kekerasan dalam rumah tangga bahkan sebuah perselingkuhan yang diakibatkan oleh faktor usia yang belum cukup untuk mengontrol emosi, dll.⁶

Namun fakta di lapangan pelaku dari pernikahan dini ini terancam kerawanan masalah finansial atau ekonomi dan juga kesehatan keluarga. Belum cukupnya usia seorang laki-laki yang juga belum cukup stabil dalam mengontrol emosi harus berkewajiban mencari nafkah yang dimana kondisi saat ini sempitnya peluang lapangan kerja, apalagi sekarang semua jenis pekerjaan selalu mengutamakan gelar pendidikan yang tinggi, sedangkan mereka memutus pendidikan karena melakukan pernikahan dini. Selain itu tingkat problem stunting akibat dampak pernikahan dini juga masih kerap terjadi, hal ini dikarenakan kurang tercukupinya

⁵ Fitri Yanni Dewi Siregar, Jaka Kelana, “Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari hukum perspektif hukum islam”, 5.

⁶ Rismawati, “Pernikahan Dini, serta Faktor dan Akibatnya”, <https://kumparan.com/rismawati-rismawati-1638538399028255178/pernikahan-dini-septa-faktor-dan-akibatnya-1x2WRRJbjqL/3>, diakses pada 23 november 2023.



kebutuhan gizi pada anak yang dilahirkan, rata-rata karena faktornya ialah kehamilan yang kurang sehat kondisi ibunya saat mengandung. Dua problem tersebut lah yang paling menonjol dalam dampak kasus pernikahan dini di Desa Jombatan.⁷ Menurut data yang kami peroleh dari pemerintah desa setempat tingkat pernikahan dini dari tahun ke tahun selalu ada pernikahan dini yang terjadi. Menurut sumber dari Pemerintah Desa Jombatan, jumlah pelaksanaan pernikahan dini terdapat 3 sampai 5 kasus pelaksanaan pernikahan dini yang terjadi di setiap tahun terakhir ini.⁸ Sedangkan Data Pernikahan dini Menurut hasil penelitian, penulis menemukan 4 kasus pelaksanaan pernikahan dini yang diantaranya adalah 4 responden pelaku pernikahan dini dalam penelitian ini. Pernikahan dini juga dapat memiliki dampak lebih luas pada pembangunan ekonomi lokal. Pasangan yang menikah pada usia muda cenderung memiliki keterbatasan dalam kontribusi positif terhadap ekonomi lokal karena keterbatasan pendidikan dan pelatihan.⁹

Namun Pemerintah sendiri selalu melakukan pencegahan terjadinya pernikahan dini, agar adanya kesetaraan kemampuan dari kedua belah pihak yang melakukan sebuah pernikahan. Salah satunya adalah melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan dini pada remaja, melakukan pemberdayaan dan perlindungan kepada anak dan perempuan,

⁷ Muhammad Hufon, *Wawancara*, Jombatan, 20 Mei 2024.

⁸ Muhammad Hufon, *Wawancara*, Jombatan, 20 Mei 2024

⁹ Tim siap nikah, "Dampak Ekonomi Pada Pernikahan Dini", <https://siapnikah.org/dampak-ekonomi-pada-pernikahan-dini/>, diakses pada 10 Desember 2023.



menciptakan kesetaraan gender.¹⁰ Harapan pemerintahan desa Jombatan juga agar masyarakat lebih membuka mata untuk tidak melakukan pernikahan dini yang dampaknya besar bagi kehidupan anak yang menjalani pernikahan dini tersebut.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman tentang arah penulisan skripsi ini, maka penulis membuat batasan-batasan permasalahan yang akan dipaparkan guna untuk mengantisipasi lebarnya permasalahan, yaitu:

- a. Fokus penelitian pada Hubungan Antara Pembagian Rezeki Ekonomi Dan Kesehatan Terhadap Perilaku Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam di Desa Jombatan Kesamben Jombang.
- b. Subyek yang diteliti ada masyarakat yang berusia 19-50 Tahun di Dusun Jombatan I Desa Jombatan Kesamben Jombang.
- c. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben Jombang.
- d. Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan terhitung dari tanggal 31 Oktober - 25 Maret 2024.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁰ Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, Wawan Budi Darmawan, "Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Tujuan 5", *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, Vol. 01, No. 03 (Desember 2022), 154.



1. Bagaimana Kondisi Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben?
2. Bagaimana Kondisi Kesehatan Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben?
3. Bagaimana Hubungan Antara Pembagian Rezeki Ekonomi Dan Kesehatan Terhadap Keluarga Pernikahan Dini di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben?
4. Bagaimana Pandangan Islam Mengenai Pernikahan Dini Yang Menyebabkan Dampak Ekonomi Dan Kesehatan Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dibuat adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis Kondisi Ekonomi Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben.
2. Untuk Meneliti Kondisi Kesehatan Keluarga Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben.
3. Untuk mengetahui hubungan pembagian rezeki dengan ekonomi,dan Kesehatan keluarga hasil pernikaha dini di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben.
4. Untuk Menganalisis Pandangan Islam Tekait Pelaksanaan Pernikahan Dini Dan Dampak Ekonomi, Kesehatan Keluarga Yang Terjadi Pada Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Jombatan Kecamatan Kesamben.



Manfaat dari hasil penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis: Pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai pada Hubungan Antara Pembagian Rezeki Ekonomi Dan Kesehatan Terhadap Perilaku Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam.
2. Manfaat praktis: bagi orangtua memberikan manfaat tentang apa saja dampak pernikahan dini pada ekonomi dan kesehatan keluarga. Dan manfaat bagi remaja dan kalangan muda ialah mengetahui bagaimana problem yang akan sering terjadi pada kehidupan rumah tangga di kemudian hari terutama pada ekonomi dan kesehatan keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan secara terpisah dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan sebagai penelitian dan data pembandingan. Hasil studi banding tersebut tidak terlepas dari topik penelitian yaitu fenomena pernikahan dini.

1. Menurut Hidayatullah Sri Wahyu Puji Astutik dalam penelitiannya yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Keluarga Pernikahan Dini dalam perspektif Komunikasi di Desa Klompangan Kecamatan Ajung”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah terjadinya kekerasan selama perkawinan yang



merupakan ancaman bagi kelangsungan rumah tangga sehingga membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak harmonis.¹¹

2. Ilham Adriyusa (2020), yang berjudul “Pernikahan Dini”. Dalam penelitian yang dilakukan dia lebih fokus membahas tentang bagaimana pernikahan dini dapat berlangsung walaupun dengan banyak resiko yang akan terjadi setelah melangsungkan pernikahan tersebut. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.¹²
3. Yuli Sri Handayani, Muhammad Faqihurrahman, Muhammad Izzul Haq, Farezza Nur Pahlevi, Dzaki Almas Akbar, Yaafi’ Azhar (2020) dengan Jurnal yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Di Masa Pandemi Covid 19 Dan Permasalahannya”. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, yaitu faktor ekonomi, faktor agama, faktor budaya dan faktor pergaulan bebas.¹³
4. Jurnal “Studi Pemuda” Volume 03 Nomor 01 Mei 2014 yang ditulis oleh Djamilah dan Reni Kartikawati. Artikel ini berjudul “Dampak Pernikahan Dini di Indonesia”. Penulisan ini membahas dampak sekaligus faktor pernikahan dini terhadap persoalan sosial, ekonomi,

¹¹ Hidayatullah Sri wahyu Puji astutik, *Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Keluarga Pernikahan Dini dalam perspektif Komunikasi di Desa Klompangan Kecamatan Ajung* (Skripsi, STAIN Jember 2009),15.

¹² Akhmad Miftahudin, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini Di Kabupaten Grobogan Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi* (Skripsi,UNISSULA Semarang,2022),8.

¹³ ¹³ Akhmad Miftahudin, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Dini Di Kabupaten Grobogan Studi Kasus Pengadilan Agama Purwodadi* (Skripsi,UNISSULA Semarang,2022),8.



kesehatan, dan budaya. Hasil penulisan adalah teridentifikasi nya dampak dari pernikahan dini, diantaranya adalah menyebabkan anak menjadi putus sekolah, terjadinya KDRT.¹⁴

Dari penulisan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulisan yang dilakukan oleh penulis. Pertama, menghasilkan identifikasi yang sama dari faktor penyebab, yaitu kemiskinan, pendidikan, agama, dan

tradisi. Perbedaannya adalah penulisan di atas menjadikan kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai faktor yang paling utama, sedangkan penulisan yang dilakukan penulis yang paling utama justru kondisi ekonomi dan Kesehatan keluarga hasil pernikahan dini.

5. Menurut Dian Luthfiyati dalam penelitiannya yang berjudul “Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)”. Penelitian tersebut menganalisis pernikahan dini dilihat dalam segi kesehatan reproduksi. Dampak apa yang akan terjadi jika masyarakat melakukan pernikahan pada usia muda.¹⁵

Perbedaan terhadap penelitian ini ialah, penelitian terdahulu mengfokuskan kepada sebab akibat dari pernikahan dini, dan dampak psikologi remaja pelaku pernikahan dini, sedangkan penelitian yang akan di teliti fokus Permasalahan Ekonomi Dan Kesehatan Keluarga Hasil Pernikahan Dini.

¹⁴ Djamilah dan Reni Kartikawati, “Dampak Pernikahan Dini di Indonesia”, *Journal Of Indonesian Islam*, Vol. 03, No. 01 (Mei 2014), 90.

¹⁵ Dian Luthfiyati, *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja 15-19 Tahun* (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), 15.



F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan temuan penelitian ini disusun dalam empat bab yang saling berkaitan. Sebelum memasuki bab pertama, berikut halaman-halamannya sebagai berikut: Sampul, Halaman Judul, Halaman Ucapan Terima Kasih, Halaman Testimonial, Halaman Kredensial, Halaman Motto, Dedikasi, Halaman Kata Pengantar, Halaman Daftar Isi, Halaman Daftar Isi, Halaman Daftar Foto, Abstrak.

Pada Bab Pertama atau pendahuluan berisi sub bab, Latar Belakang Masalah Ruang Lingkup Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika pembahasan.

Pada Bab Kedua atau Landasan Teori memuat uraian tentang Tinjauan Pustaka Terdahulu Dan Kerangka Teori Relevan Yang Terkait Dengan Tema skripsi Penelitian.

Pada Bab Ketiga atau Metode Penelitian memuat secara rinci mengenai Desain Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Dan Teknik Analisis Data. Dan Di Akhiri Dengan Daftar Pustaka.

